

TIM PIPK (PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN)

KEPUTUSAN KPU PEMALANG NO. 06 /HK.A2/3327 /2022, 7 HLM

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN PEMALANG NOMOR : 06 /HK.A2/3327 /2022

TENTANG TIM PENYUSUN DAN PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat ayat (1) bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan laporan Keuangan Semester II tahun 2021; bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan; bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177 /PMK.05 /2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177 /PMK.05 / 2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga; Peraturan Menteri Keuangan Nomor LT /PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan. Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tuga, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
- Dalam Keputusan ini diatur : Tim PIPK beserta Tugasnya
- CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 6 Januari 2022
- Lamp : 2 hlm